

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

BMT selaku lembaga keuangan mikro berbasis syariah dideskripsikan selaku lembaga keuangan mikro mendasar masyarakat yang berfungsi dibawah sistem koperasi dan daerah lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, BMT mewujudkan organisasi ekonomi yang dipusatkan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka buat mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi. BMT muncul dari berbagai organisasi islam seperti Nahdlatul Ulama yang saat ini memiliki lebih dari seratus juta anggota. Menurut Solehudin, karena tidak ada sistematis hukum khusus yang mengatur BMT, maka kelembagaan BMT dapat mematuhi peraturan koperasi atau Kelompok Swadaya Masyarakat/LSM. Sementara itu, jika BMT didirikan seperti kelompok swadaya (LSM), bakal hanya ada sekelompok orang dan tidak ada aturan hukum untuk mengaturnya. Sebab karena itu, tidak semua BMT beroperasi sebagai badan hukum karena sebagian dari mereka adalah dalam bentuk lembaga bentukan masyarakat selaku swadaya. Jika BMT dalam bentuk koperasi, mereka akan didaftarkan bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah. Selain itu, BMT juga telah dicantumkan dengan Pusat Koperasi Syariah BMT.¹

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain risiko merupakan kemungkinan menderita kerugian karena hilangnya sebagian atau seluruh modal. Risiko sendiri ditimbulkan karena adanya

¹ Shochrul Rohmatul Ajija, Ahmad Hudaifah, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi* (Karanganyar: Penerbit CV Inti Media Komunika, 2018), 9-10.

ketidakpastian. Saya tidak akan melihat masa depan tanpa ketidakpastian, sebab bila masa depan itu bisa dilihat secara pasti maka risiko tidak akan ada.²

Risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian (*uncertainty*). Dalam kehidupan sehari-hari, risiko dapat menyebabkan masalah tetapi dapat juga mendatangkan peluang yang menguntungkan bagi perusahaan maupun per orang. Para eksekutif, politisi, karyawan, investor, mahasiswa, rumah tangga, petualang, petani, nelayan, musisi, artis, atlet, dan orang-orang dijalanan semuanya menghadapi risiko dan harus menggaolinya dengan berbagai cara. Kadang-kadang risiko tertentu dianalisis dan dikelola secara sadar; tetapi ada kalanya risiko diabaikan sama sekali, mungkin karena yang bersangkutan tidak menyadari akibat yang akan terjadi. Risiko berkaitan dengan kemungkinan (*probability*) kerugian terutama yang menimbulkan masalah. Jika kerugian diketahui dengan pasti terjadinya, mungkin dapat direncanakan di muka untuk mengatasinya dengan mengeluarkan ongkos tertentu. Risiko menjadi masalah penting jika kerugian yang ditimbulkannya tidak diketahui secara pasti.³

Dalam implementasinya, bentuk studi kelayakan disesuaikan dengan tujuan dan keinginan untuk apa studi kelayakan itu dibuat. Dalam beberapa hal, bentuk dan penataan penyusunan studi kelayakan sudah ditentukan oleh pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan hasil studi kelayakan tersebut. Studi kelayakan memiliki arti penting bagi perkembangan dunia usaha. Beberapa proyek yang gagal ditengah jalan, bisnis yang berakhir beroperasi, serta kegagalan investasi lainnya merupakan bagian dari tidak dilaksanakannya studi kelayakan

² Fabiola Brigitta Coragneta Tamon, *Tineke M. Tumbel, Analisis Tingkat Risiko Kredit Pada PT. Bank Sulut, TBK di Manado*, (Manado: Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, 2016), 4.

³ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2009), 1-2.

secara konstan. Secara teoritis, jika tiap investasi didahului studi kelayakan yang benar, risiko kegagalan dan kerugian dapat diarahkan dan diminimalkan sekecil mungkin. Studi kelayakan yang dilaksanakan secara benar akan menghasilkan laporan yang komprehensif akan kelayakan proyek/bisnis yang akan didirikan/dimajukan/didanaikan dan kemungkinan-kemungkinan risiko akan terjadi.⁴ Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen Risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan BMT.⁵ Menurut Pandia, pengertian manajemen risiko secara sederhana adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin atau mengkoordinasi, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Proses Manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan yaitu: identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko.⁶

⁴ Ahmad Subagyo, *Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Penerbit PT Elex Komputindo, 2007), 4.

⁵ Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Penerbit CV. Andi Offset (Penerbit Andi, Anggota Ikapi) Jl. Beo 38-40, 2017), 5.

⁶ Dian Wundari Gustini, *Sulisti Afriani, Analisis Manajemen Risiko Pada Kantor Pusat PT. Bank Bengkulu*, (Bengkulu: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 2 (1)., 2014), 107.

Qardhul Hasan berasal dari kata *qard*, menurut Ali dan Muhdlar dalam Burhanudin bahwa secara etimologi kata *qard* berasal dari *qa-ra-da* yang berarti memotong. Kemudian dijelaskan oleh Muslich dalam Muqarrabin bahwa *qard* diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Istrilah *al-qardh*, menurut bahasa Arab berarti pinjaman.⁷ *Qardhul hasan* pada umumnya mengandung sedikit transaksi finansial secara keseluruhan. Normalnya pinjaman demikian diberikan dengan motif kebijakan kepada orang-orang miskin. Para pemberi pinjaman itu menyerahkan uangnya dengan niat berbuat baik untuk mendapatkan kembali uang pokoknya. *Qardhul hasan* bukan merupakan suatu cara yang umum untuk membiayai transaksi-transaksi bisnis yang lumrah. Sekiranya *qardhul hasan* itu dipergunakan untuk tujuan konsumsi, indeksasi, justru akan menimpakan beban pembayaran ekstra kepada peminjam yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Jika *qardhul hasan* itu untuk tujuan investasi, pemberi pinjaman mungkin akan berbagi keuntungan dan kerugian, bukannya jaminan pengembalian positif karena diberlakukannya indeksasi. Karena keadaannya yang khusus ini, *qardhul hasan* tidak dapat dipakai sebagai argumen umum bagi indeksasi aset-aset finansial.⁸

Pembiayaan *al-qardhul hasan* lebih menekankan kepada sifat menolong, karena pembiayaan ini hanya diberikan kepada anggota yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non-usaha atau pengusaha yang menginginkan

⁷ Nanda Suryadi, Yusmila Rani Putri, *Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru*, (Riau: Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 1, Mei 2018), 40.

⁸ Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: The Islamic Foundation, 2000), 9.

usahanya bangkit kembali dari kepahitan.⁹ Produk pembiayaan qardul hasan sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu, karena lebih mudah untuk mereka akses, karena syarat yang diperlukan untuk memperolehnya mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang selalu menghalangi masyarakat kurang mampu untuk mengakses lembaga keuangan seperti tidak memerlukan agunan (jaminan) dan tidak pakai margin dalam pembayaran atau pengembaliannya. Pemberian pembiayaan al-qardul hasan oleh lembaga keuangan syariah perlu di laksanakan, dan pemberian pembiayaan al-qardul hasan besarnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu agar pembiayaan yang diberikan bisa dipergunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Walaupun pembiayaan al-qardul hasan adalah pembiayaan berdasarkan kepercayaan dan tidak merupakan pembiayaan komersial, namun dalam pelaksanaannya lembaga keuangan syariah harus berhati-hati dalam menyalurkannya, karena pembiayaan ini diharapkan dapat digulirkan dari anggota ke anggota berikutnya, sehingga banyak anggota kurang mampu yang bisa terbantu.¹⁰

Dalam suatu lembaga Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdapat dua manajemen keuangan di dalamnya, yakni *baitul maal* dan *baitut tamwil*. Secara bahasa *baitul maal* adalah rumah harta, sedangkan *baitut tamwil* adalah pengembangan harta. Manajemen keuangan *baitul maal* meliputi pengumpulan dan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dari masyarakat yang dananya dapat bersumber dari anggotanya sendiri atau pun masyarakat luas yang mempercayakan pengelolaan dana ZIS nya kepada BMT tersebut, sedangkan

⁹ Gemala Dewi., *Wirdayaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2005), 152.

¹⁰ Maidawati, *Pembiayaan Qardul Hasan Penyelamat Usaha Masyarakat Kurang Mampu Di Bank Waqaf Mikro PPM Al Kautsar*, (Padang: Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (Jasiora), Vol 3 No. 3 Desember 2019), 3.

baitut tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung.¹¹

Peran Umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam aspek kehidupan masyarakat.¹²

Di BMT NU Cabang Bluto Sumenep jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan al-qardlul hasan tahun 2021 menurut Ibu Rizqiyah selaku bagian lasisma ialah 362 anggota, dan anggota yang bermasalah dipembiayaan al-qardlul hasan dari januari sampai november adalah 14 anggota.¹³

Dalam melakukan fungsi pembiayaan, ada masalah utama Pembiayaan Al-Qardlul Hasan di BMT NU Cabang Bluto Sumenep. Menurut Ibu Rizqiyah mengatakan yang namanya koperasi pasti ada masalah, sedikit banyak pasti yang namanya koperasi itu mengalami namanya masalah, seperti yang saya hadapi saat ini ialah pembiayaan dalam satu kelompok digunakan satu orang, masalahnya ialah anggota dipakai sendiri tapi anggota tidak bayar ada beberapa kendala misalnya kebutuhan hidup meningkat apalagi saat ini wabah corona yang sampai saat ini belum selesai ditambah dengan adanya PPKM jadi pemasukan anggota itu

¹¹ Erisa Ardika Prasada, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 16.

¹² Sofian Syaiful Rizal dan Moch Alfien Maulana, *Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan Di BMT NU Bungatan Situbondo*, (Situbondo: Jurnal Ekonomi & Syariah Vol 3 No 1, Januari 2021), 369.

¹³ Rizqiyah, Bagian Lasisma, *Wawancara Langsung di Luar Kantor Cabang BMT NU* (1 November 2021).

ada pengurangan sehingga terjadi macetnya angsuran. Jadi yang sulit diselesaikan pembiayaan al-qardlul hasan digunakan satu orang, karna saya menekan kepada anggota yang tidak bayar cicilan, karena pembiayaannya tidak digunakan sendiri, sedangkan ketika saya menagih ke yang menggunakan pembiayaan, terkadang yang menggunakan pembiayaan itu ada saja hal yang tidak bayar misalnya cari alasan seperti itu. Sehingga yang sulit untuk diselesaikan pembiayaan dalam satu kelompok digunakan satu orang, itu masuk pembiayaan al-qardlul hasan bagian lasisma, ada juga anggota yang menggunakan pembiayaan sendiri cuman kadang orangnya kabur karna sudah terlilit hutang jadi kabur untuk bekerja diluar madura seperti itu.¹⁴

Berdasarkan pemaparan tersebut, dari penulis sendiri perlu mengetahui bagaimana cara mengatasi risiko dan juga mengetahui kondisi pembiayaan Al-Qardlul Hasan di BMT NU Cabang Bluto Sumenep.

Penulis memilih melakukan penelitian di Baitul Maal Wa Tamwil Nuansa Umat (BMT NU) Cabang Bluto Sumenep karena belum ada yang meneliti dengan judul penelitian yang sama di BMT NU Cabang Bluto Sumenep dan pertimbangan jarak dengan domisili penulis. Oleh sebab itu berdasarkan konteks penelitian diatas, maka penulis mengadakan penelitian mengenai **”Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Al-Qardlul Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Bluto Sumenep”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Konteks Penelitian diatas, maka penulis menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Rizqiyah, Bagian Lasisma, *Wawancara Langsung di Luar Kantor Cabang BMT NU* (3 Agustus 2021).

1. Bagaimana Antisipasi Risiko Pembiayaan Al-Qardlul Hasan di BMT NU Cabang Bluto Sumenep
2. Bagaimana Kondisi Pembiayaan Al-Qardlul Hasan di BMT NU Cabang Bluto Sumenep

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tentang antisipasi risiko pembiayaan Al-Qardlul Hasan di BMT NU Cabang Bluto Sumenep
2. Untuk mendeskripsikan tentang kondisi pembiayaan Al-Qardlul Hasan di BMT NU Cabang Bluto Sumenep

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan kegunaan atau urgensi penelitian, baik kegunaan ilmiah (teoritis) maupun kegunaan sosial (praktis). Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial. Dengan kata lain, uraian dalam bagian ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti.¹⁵

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membawa daya guna bagi kedua belah pihak yang berhubungan erat, yakni sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah (Teoritis)

Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan manajemen risiko pembiayaan Al-Qardlul Hasan di BMT NU Cabang Bluto Sumenep. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian selanjutnya.

¹⁵ *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 31.

2. Kegunaan Sosial (Praktis)

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi motivasi BMT NU Cabang Bluto Sumenep untuk mengoptimalkan produk-produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan Al-Qardlul Hasan serta memberikan fungsi sosial dalam usaha.¹⁶

E. Definisi Istilah

Bagian ini menjelaskan istilah-istilah yang digunakan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna atau penafsiran ganda. Istilah yang perlu dijelaskan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam skripsi.¹⁷

1 Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹⁸

2. Manajemen Risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga dan masyarakat.¹⁹

3. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain.²⁰

4. Qardhul Hasan adalah suatu akad pinjaman kebajikan dari (*muqridh*) orang yang mempunyai uang kepada (*muqtaridh*) orang yang meminjam uang

¹⁶ Ibid, 31.

¹⁷ Ibid. 31.

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1214.

¹⁹ Ahmad Subagyo, *Rusli Simanjuntak, Dasar-Dasar Manajemen Risiko*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 10.

²⁰ Andrianto, *Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), 305.

dengan tidak ada imbalan lebih pada saat pengembalian dan tidak bersifat komersial.²¹

Berdasarkan definisi istilah diatas maka peneliti dalam penelitiannya membahas tentang “Analisis Manajemen Risiko Pada Produk Pembiayaan Al-Qardhul Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Bluto Sumenep”.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan hasil penelitian terdahulu, yang dapat berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi kajian terdahulu yaitu menentukan posisi penelitian (persamaan dan perbedaannya) dengan penelitian terdahulu.²²

Skripsi Sartika Kusuma Dewi yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Al-qordhul Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo Pamekasan”. Hasil penelitian ini: pertama pembiayaan *al-qordhul hasan* yang diberikan oleh KSPPS BMT NU Cabang Proppo tergolong efektif dilihat dari prosedur pembiayaan yang mudah yaitu dengan cara menjadi anggota KSPP. Syariah bmt Nu Cabang Proppo, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, fotocopy KK, fotocopy KTP, fotocopy surat nikah dan buku tabungan, selain itu dilihat dari kondisi usaha anggota yaitu mengalami peningkatan omset dimana setelah menerima pembiayaan *al-qordhul hasan* omset usaha yang mereka dapatkan mengalami peningkatan, stabilitas usaha maksudnya yaitu kemampuan mereka dalam menjalankan usahanya sampai saat ini, dan yang

²¹ Siti Patimah Sari, *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahik Zakat (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid Cabang Bogor)*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013), 63.

²² *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Pamekasan: IAIN Madura, 2020), 31.

terakhir yaitu peningkatan aset usaha yang dimiliki. Kedua faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan usaha kecil yaitu adanya modal yang cukup karena dengan adanya modal yang cukup anggota dapat mengembangkan usahanya, munculnya pesaing baru, lokasi usaha dan yang terakhir jumlah pembeli karena faktor musiman. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Sartika Kusuma Dewi ialah sama-sama membahas mengenai Pembiayaan Al-Qardhul Hasan. Sedangkan Perbedaannya yaitu di bagian layak tidaknya peminjam menerima pembiayaan, Penelitian ini menggunakan Analisa 4 C, Sedangkan penelitian Sartika Kusuma Dewi hanya menggunakan Analisa 3 C.²³

Skripsi Nur Muhammad Amirudin dengan judul “Penilaian Kelayakan Anggota Dalam Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, sistem pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep memiliki dua model yaitu Personal Landing (perorangan) dan Group Landing (kelompok) dengan istilah lain LASISMA (layanan berbasis jamaah). Pengembaliannya dengan cara angsuran atau cash tempo. Kedua, implementasi pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan lebih banyak menerapkan model Group Landing (kelompok) karena peminatnya memang lebih banyak dari pada model Personal Landing (perorangan). Prosedurnya hampir sama dengan pembiayaan yang lain, perbedaannya hanya pada akad dan sistemnya. Ketiga, dalam melakukan analisis pembiayaan untuk menilai kelayakan calon anggota pembiayaan, pihak BMT NU menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C, yaitu: Character (karakter/akhlak), Capacity (kemampuan manajerial), Capital (modal), Colleteral (jaminan) dan

²³ Sartika Kusuma Dewi, “Efektivitas Pembiayaan Al-qordhul Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo Pamekasan”, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

Condition of Economy (kondisi ekonomi/kondisi usaha). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Nur Muhammad Amirudin ialah di sistem pembiayaannya yaitu sama-sama menggunakan Personal Landing (perorangan) dan Group Landing (kelompok) atau istilah lain LASISMA (layanan berbasis jamaah). Sedangkan Perbedaannya terletak di layak tidaknya peminjam menerima pembiayaan. Penelitian ini menggunakan Analisa 4 C, Sedangkan penelitian Nur Muhammad Amirudin hanya menggunakan Analisa 5 C.²⁴

Skripsi Zulfa Herwinda Luthfiani dengan judul “Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Maal Wa Tamwil Hira Gabungan Sragen”. Hasil penelitian menunjukkan peran Qardhul Hasan di BMT Hira: Pemberian pembiayaan ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa di lingkungan BMT Hira Dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terjadi Manajemen Risiko anggota yang mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan. Namun pada kasus anggota yang usahanya tidak berkembang disebabkan karena kurangnya pemahaman cara berwirausaha serta adanya I’tikad kurang baik dari anggota. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Zulfa Herwinda Luthfiani ialah sama-sama membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada Objek BMT. Penelitian Zulfa Herwinda Luthfiani meneliti BMT di Hira Gabungan Sragen sedangkan penelitian ini meneliti di BMT NU Cabang Bluto Sumenep.²⁵

Tabel 1.1

²⁴ Nur Muhammad Amirudin, “*Penilaian Kelayakan Anggota Dalam Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep*”, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

²⁵ Zulfa Herwinda Luthfiani, “*Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Baitul Maal Wa Tamwil Hira Gabungan Sragen*”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Pembiayaan Al-qordhul Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo Pamekasan. ²⁶	Sama-sama membahas mengenai Pembiayaan Al-Qardhul Hasan.	Di bagian layak tidaknya peminjam menerima pembiayaan, Penelitian ini menggunakan Analisa 4 C, Sedangkan penelitian Sartika Kusuma Dewi hanya menggunakan Analisa 3 C.
2.	Penilaian Kelayakan Anggota Dalam Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep. ²⁷	Sistem pembiayaannya yaitu sama-sama menggunakan Personal Landing (perorangan) dan Group Landing	Di bagian layak tidaknya peminjam menerima pembiayaan, Penelitian ini menggunakan Analisa 4 C,

²⁶ Sartika Kusuma Dewi, "Efektivitas Pembiayaan Al-qordhul Hasan dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Kecil di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Proppo Pamekasan", Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

²⁷ Nur Muhammad Amirudin, "Penilaian Kelayakan Anggota Dalam Pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan di KSPPS BMT NU Cabang Pragaan Sumenep", Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020.

		(kelompok) atau istilah lain LASISMA (layanan berbasis jamaah).	Sedangkan penelitian Nur Muhammad Amirudin hanya menggunakan Analisa 5 C.
3.	Manajemen Risiko Pembiayaan Qardlul Hasan Pada Baitul Maal Wa Tamwil Hira Gabungan Sragen. ²⁸	Sama-sama membahas tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan.	Terletak pada Objek BMT, Penelitian Zulfa Herwinda Luthfiani meneliti BMT di Hira Gabungan Sragen. Sedangkan penelitian ini meneliti di BMT NU Cabang Bluto Sumenep.

²⁸ Zulfa Herwinda Luthfiani, "Manajemen Risiko Pembiayaan Qardlul Hasan Pada Baitul Maal Wa Tamwil Hira Gabungan Sragen", Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.